



PENETAPAN

Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**PENGGUGAT I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 12 November 1946/umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat XXX dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, NIK. 6372064107510002, tempat dan tanggal lahir Barabai, 01 Juli 1951/umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT III**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 04 Mei 1957/umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, beralamat di XXX dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**PENGGUGAT IV**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 26 Juni 1959/umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di XXX dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGGUGAT V**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 04 Mei 1967/umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di XXX dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**.

**PENGGUGAT VI**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Barabai, 30 Januari 1985/umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di XXX dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**PENGGUGAT VII**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Barabai, 16 Januari 1987/umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Honorer, beralamat di XXX dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

**PENGGUGAT VIII**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Barabai, 09 Oktober 1989/umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di XXX, dengan domisili elektronik pada email: [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

**PENGGUGAT IX**, tempat tanggal lahir, Barabai, 09 November 1992/umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di JIXXX dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

**PENGGUGAT X** tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 22 Mei 1996/umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di XXX dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

**PENGGUGAT XI**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 15 Mei 1993/ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wiraswasta, beralamat di XXX dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

**PENGGUGAT XII**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Barabai, 26 Juli 2000/umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di XXX dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**; dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XII telah memberikan kuasa kepada **Nazmaniah Imberan, S.H.,S.Pd,S.Sos.I,M.H., Yadi Rahmadi, S.H., M.H, Yusyfika Rahmah, S.H,** masing-masing sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor di NAZMANIAH IMBERAN, S.H.,S.Pd,S.Sos.I,M.H. DAN REKAN yang beralamat di jalan Surapati Komplek Melati I No. 015 RT 001 RW. 001, Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor 77/SK/2022/PA.Brb, tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. Achmad Gazali Noor, S.H., Gusti Mulyadi, S.H., M.H., dan Arief Rahman Hakim, S.H.,**

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.Brb



masing-masing sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor di Achmad Gazali Noor, SH & REKAN yang beralamat di jalan Surapati Komplek Melati RT 01 No. 60A, Kecamatan Barabai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor 3/SK/2023/PA.Brb, tanggal 04 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 14 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan antara H. Saruji bin Juhri (Alm) dengan Hj. Norhanah binti Suleman (Alm) pada tanggal 10 Februari 1944 di Jalan Darma Bungur RT. 003 RW. 001 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan menurut hukum Islam;
2. Bahwa dari pernikahan antara H. Saruji bin Juhri (Alm) dengan Hj. Norhanah binti Suleman (Alm) melahirkan keturunan 10 (sepuluh) orang anak yang bernama masing-masing :
  - 2.1. PENGGUGAT I (Alm)Anak Perempuan Kandung;
  - 2.2. Rosmadi bin H. Saruji (Alm)Anak Laki-Laki Kandung;
  - 2.3. Zainuddin bin H. Saruji (Alm)Anak Laki-Laki Kandung;
  - 2.4. PENGGUGAT II (Alm)Anak Perempuan Kandung;
  - 2.5. PENGGUGAT III (Alm)Anak Laki-Laki Kandung;
  - 2.6. TERGUGAT (Alm)Anak Perempuan Kandung;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. PENGGUGAT IV (Alm) Anak Perempuan Kandung;
- 2.8. Muhlis Fadillah bin H. Saruji (Alm) Anak Laki-Laki Kandung;
- 2.9. Yuhani, S.Pd binti H. Saruji (Alm) Anak Perempuan Kandung;
- 2.10. PENGGUGAT V (Alm) Anak Perempuan Kandung;
3. Bahwa telah meninggal dunia Rosmadi bin H. Saruji (Alm) karena sakit dalam keadaan lajang pada tanggal 29 Juli 2022 di Rumah Sakit Amelia Bontang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 049 / RSAB / VII / 2022 tertanggal 29 Juli 2022;
4. Bahwa Rosmadi bin H. Saruji (Alm) adalah merupakan Pewaris dalam perkara ini;
5. Bahwa kemudian sebelumnya telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandung dari Rosmadi yang bernama H. Saruji bin Juhri (Alm) karena sakit pada hari Jum'at, 10 Desember 1967 di Jakarta dan kemudian kuburannya dipindahkan ke Barabai sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 48 / Kel.BT / 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 September 2022;
6. Bahwa telah meninggal dunia terlebih dahulu Ibu Kandung dari Rosmadi yang bernama Hj. Norhanah binti Suleman (Alm) karena sakit pada hari Sabtu, 21 Oktober 1989 di Barabai sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 48 / Kel.BT / 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 15 September 2022;
7. Bahwa telah meninggal dunia terlebih dahulu saudara kandung dari Rosmadi bin H. Saruji (Alm) yang bernama Zainuddin bin H. Saruji (Alm) karena sakit pada hari Minggu, 03 Agustus 1997 di Barabai sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 451.5 / 35 / Kel.BT / 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 13 September 2022;
8. Bahwa Zainuddin bin H. Saruji (Alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suziana binti Abd. Muin pada

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at, 11 Mei 1984 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : E1/25/V-I/V/84 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia tertanggal 25 Mei 1984 dan dari pemikahan tersebut memperoleh 3 (tiga) orang anak keturunannya yaitu :

- 8.1. PENGGUGAT VIII (Alm) Anak Laki-Laki Kandung;
- 8.2. PENGGUGAT VI (Alm) Anak Perempuan Kandung;
- 8.3. PENGGUGAT VII (Alm) Anak Perempuan Kandung;

9. Bahwa telah meninggal dunia terlebih dahulu saudara kandung dari Rosmadi bin H. Saruji (Alm) yang bernama Muhlis Fadillah bin H. Saruji (Alm) karena sakit di Rumah Sakit Damanhuri Barabai pada tanggal 05 Nopember 2021 sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 445 / 003 / RSUD-Yan Kes / 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Damanhuri Barabai tertanggal 05 Nopember 2021;

10. Bahwa Muhlis Fadillah bin H. Saruji (Alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Endang Maryunani binti Sadiman pada hari Rabu, 17 Juni 1992 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : E1/108/VI/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia tertanggal 18 Juni 1992 dan dari pernikahan tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak keturunannya yaitu :

- 10.1. PENGGUGAT XI (Alm) Anak Laki-Laki Kandung;
- 10.2. PENGGUGAT XII (Alm) Anak Perempuan Kandung;

11. Bahwa telah meninggal dunia terlebih dahulu saudari kandung dari Rosmadi bin H. Saruji (Alm) yang bernama Yuhani, S.Pd binti H. Saruji (Alm) karena sakit pada hari Senin, 24 Januari 2022 di Banjarmasin sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 472.12 / 0025 / PLM / 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 26 Januari 2022;

12. Bahwa Yuhani, S.Pd binti H. Saruji (Alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hazairin bin M. Yunus pada hari

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, 27 Juli 1990 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : E/17/VII/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia tertanggal 30 Juli 1990 dan dari pernikahan tersebut memperoleh 3 (tiga) orang anak keturunannya yaitu :

12.1. PENGGUGAT IX (Almh) Anak Perempuan Kandung

12.2. Meidiana Sabila binti Hazairin/Yuhani, S.Pd (Almh) Anak Perempuan Kandung

13. Bahwa Rosmadi (Alm) semasa hidupnya mempunyai 9 (sembilan) orang saudara kandung, yaitu:

13.1. PENGGUGAT I (Alm) Saudara Perempuan Kandung

13.2. Zainuddin (Alm) Bin H. Saruji (Alm) Saudara Laki – Laki Kandung

13.3. PENGGUGAT II (Alm) Saudara Perempuan Kandung

13.4. PENGGUGAT III (Alm) Saudara Laki – Laki Kandung

13.5. TERGUGAT (Alm) Saudara Perempuan Kandung

13.6. PENGGUGAT IV (Alm) Saudara Perempuan Kandung

13.7. Muhlis Fadillah (Alm) Bin H. Saruji (Alm) Saudara Laki – Laki Kandung

13.8. Yuhani, S.Pd (Alm) Binti H. Saruji (Alm) Saudara Perempuan Kandung

13.9. PENGGUGAT V (Alm) Saudara Perempuan Kandung

14. Bahwa pada saat Rosmadi (Alm) meninggal dunia, dari 9 (sembilan) orang saudara kandungnya hanya terdapat 6 (enam) orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu :

14.1. PENGGUGAT I (Alm) Saudara Perempuan Kandung

14.2. PENGGUGAT II (Alm) Saudara Perempuan Kandung

14.3. PENGGUGAT III (Alm) Saudara Laki -Laki Kandung

14.4. Wahyunil Binti H. Saruji (Alm) Saudara Perempuan Kandung

14.5. PENGGUGAT IV (Alm) Saudara Perempuan Kandung

14.6. PENGGUGAT V (Alm) Saudara Perempuan Kandung

15. Bahwa dari 9 (sembilan) orang saudara kandung dari Rosmadi (Alm) terdapat 3 (tiga) orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1. Zainuddin (Alm) Bin H. Saruji (Alm) Saudara Laki-Laki Kandung
- 15.2. Muhlis Fadillah (Alm) Bin H. Saruji (Alm) Saudara Laki-Laki Kandung
- 15.3. Yuhani, S.Pd ( Almh) Binti H. Saruji (Alm) Saudara Perempuan Kandung
16. Bahwa ahli waris dari Rosmadi Bin H. Saruji (Alm) yang sah adalah sebagai berikut dan mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris :
  - 16.1. PENGGUGAT I (Alm) Saudara Perempuan Kandung
  - 16.2. PENGGUGAT II (Alm) Saudara Perempuan Kandung
  - 16.3. PENGGUGAT III (Alm) Saudara Laki -Laki Kandung
  - 16.4. Wahyunil Binti H. Saruji (Alm) Saudara Perempuan Kandung
  - 16.5. PENGGUGAT IV (Alm) Saudara Perempuan Kandung
  - 16.6. PENGGUGAT V (Alm)Saudara Perempuan Kandung
  - 16.7. PENGGUGAT VIII (Alm)Anak Laki-Laki dari Saudara Laki-Laki Kandung;
  - 16.8. PENGGUGAT VI (Alm)Anak Perempuan dari Saudara Laki-Laki Kandung;
  - 16.9. PENGGUGAT VII (Alm)Anak Perempuan dari Saudara Laki-Laki Kandung;
  - 16.10.PENGGUGAT XI (Alm) Anak Laki-Laki dari Saudara Laki-Laki Kandung;
  - 16.11.PENGGUGAT XII (Alm)Anak Perempuan dari Saudara Laki-Laki Kandung;
  - 16.12.PENGGUGAT IX (Almh)Anak Perempuan dari Saudara Perempuan Kandung
  - 16.13.Meidiana Sabila binti Hazairin/Yuhani, S.Pd (Almh)Anak Perempuan dari Saudara Perempuan Kandung
17. Bahwa semasa hidupnya almarhum Rosmadi bin H. Saruji (alm) mempunyai aset atau harta warisan sebagai berikut :
  - 17.1.Deposito Berjangka BRI dengan nomor rekening **449601000158402** nama **Rosmadi** dengan nilai **Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)** pada BRI Unit Pagat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.2. Tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening **4496-01-002427-53-0** nama **Rosmadi** pada BRI Unit Pagat;
- 17.3. Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening **0143-01-011626-50-4** nama **Rosmadi** pada BRI Cabang Barabai;
18. Bahwa atas harta warisan tersebut Para Penggugat ingin mencairkan deposito berjangka dengan nomor rekening BRI **449601000158402** pada BRI Unit Pagat dan 2 (dua) buah rekening tabungan dengan nomor rekening Tabungan Simpedes BRI **4496-01-002427-53-0** pada BRI Unit Pagat dan Tabungan BRI Britama nomor rekening **0143-01-011626-50-4** BRI Cabang Barabai agar dapat dicetakkan rekening koran untuk melihat isi buku tabungan tersebut sebagaimana pada **posita angka 17** di atas agar dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Namun terkendala karena persyaratan dari pihak BRI yang mewajibkan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan, tetapi Tergugat tidak bersedia untuk dilakukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan sehingga menjadi kendala untuk pencairan deposito dan meminta rekening koran pada BRI Unit Pagat dan BRI Cabang Barabai. Oleh karena hal tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Barabai guna mendapatkan putusan pengadilan tentang penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing agar tercipta keadilan dan kepastian hukum;
19. Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh Para Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkan dan cenderung menolaknya;
20. Bahwa Para Penggugat memohon juga agar objek gugatan sebagaimana pada **posita angka 17** agar dapat ditetapkan sebagai harta warisan dari almarhum Rosmadi Bin H. Saruji (Alm);
21. Bahwa Para Penggugat mohon diputuskan penyelesaian pembagian harta peninggalan / harta warisan dari almarhum Rosmadi Bin H. Saruji (Alm) tersebut di atas sebagaimana **posita angka 17.1.** sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam kepada seluruh ahli waris yang berhak setelah dikurangi biaya pengurusan yang dikeluarkan dalam perkara ini oleh Para Penggugat, baik secara natura ataupun melalui BRI Unit Pagat dan/atau Kepaniteraan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

22. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar dapat memberikan izin kepada BRI Unit Pagat dan BRI Cabang Barabai untuk dapat mencetakkan rekening koran atas 2 (dua) buah buku tabungan milik Pewaris sebagaimana tersebut pada **posita angka 17.2** dan **angka 17.3** untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat;
23. Bahwa karena gugatan *a quo* didasarkan atas alat bukti yang kuat, maka pantas kiranya apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet* (Perlawanan), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
24. Bahwa agar terpenuhinya tuntutan Para Penggugat karena sangka yang beralasan, Tergugat tidak serta merta dan lalai untuk mentaati putusan, mohon ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat setiap kali keterlambatan untuk mentaati putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
25. Bahwa mohon pula agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Rosmadi Bin H. Saruji (Alm) yang meninggal dunia karena sakit dalam keadaan lajang pada tanggal 29 Juli 2022 di Rumah Sakit

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia Bontang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 049 / RSAB / VII / 2022 tertanggal 29 Juli 2022 sebagai Pewaris;

3. Menetapkan nama-nama berikut adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Rosmadi Bin H. Saruji (Alm), yaitu :

3.1. PENGGUGAT I (Alm) Saudara Perempuan Kandung

3.2. PENGGUGAT II (Alm) Saudara Perempuan Kandung

3.3. PENGGUGAT III (Alm) Saudara Laki-Laki Kandung

3.4. TERGUGAT (Alm) Saudara Perempuan Kandung

3.5. PENGGUGAT IV (Alm) Saudara Perempuan Kandung

3.6. PENGGUGAT V (Alm) Saudara Perempuan Kandung

3.7. PENGGUGAT VIII (Alm) Anak Laki-Laki dari Saudara Laki-Laki Kandung;

3.8. PENGGUGAT VI (Alm) Anak Perempuan dari Saudara Laki-Laki Kandung;

3.9. PENGGUGAT VII (Alm) Anak Perempuan dari Saudara Laki-Laki Kandung;

3.10. PENGGUGAT XI (Alm) Anak Laki-Laki dari Saudara Laki-Laki Kandung;

3.11. PENGGUGAT XII (Alm) Anak Perempuan dari Saudara Laki-Laki Kandung;

3.12. PENGGUGAT IX (Alm) Anak Perempuan dari Saudara Perempuan Kandung;

3.13. Meidiana Sabila binti Hazairin/Yuhani, S.Pd (Alm) Anak Perempuan dari Saudara Perempuan Kandung;

4. Menetapkan harta berikut ini sebagai harta warisan Almarhum Rosmadi Bin H. Saruji (Alm) berupa :

4.1. Deposito Berjangka BRI dengan nomor rekening **449601000158402** atas nama **Rosmadi** dengan nilai **Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)** pada BRI Unit Pagat;

4.2. Tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening **4496-01-002427-53-0** nama **Rosmadi** pada BRI Unit Pagat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening **0143-01-011626-50-4** nama **Rosmadi** pada BRI Cabang Barabai
5. Menentukan hak/bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum Rosmadi Bin H. Saruji (Alm);
6. Memberi Izin kepada BRI Unit Pagat dan BRI Cabang Barabai untuk mencairkan deposito berjangka BRI dengan nomor rekening **449601000158402** nama **Rosmadi** dengan nilai **Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)**;
7. Memberi Izin kepada BRI Unit Pagat dan BRI Cabang Barabai untuk menerbitkan rekening koran atas Tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening **4496-01-002427-53-0** nama **Rosmadi** dan Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening **0143-01-011626-50-4** nama **Rosmadi** untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat;
8. Memerintahkan kepada seluruh ahli waris untuk membagi hak bagian masing-masing ahli waris setelah dikurangi biaya pengurusan atas perkara ini yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat sebelum dibagi kepada seluruh ahli waris, baik secara natura ataupun melalui BRI Unit Pagat dan/atau Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;
9. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *Verzet* (perlawanan), *Banding* dan *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
12. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya.

## SUBSIDAIR :

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama Barabai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri dan atau diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari masing-masing Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang semuanya merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sebagai mediator dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Januari 2022, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa masing-masing Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPPerdata jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus masing-masing Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dari Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili Penggugat dan atau Tergugat untuk beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, pencabutan mana dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang, karenanya terhadap perkara *a quo*, akan dinyatakan telah selesai karena dicabut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara dari Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Brb dari para Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 H., oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai ketua majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** dan **Wida Uliyana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi **Akhmad Gazali, S.Ag.**, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri,  
S.H.I., M.H.I.**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Gazali, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.599/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)